

PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN UU NO. 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Yulani Tulangow, Agustien Cherly Werh, Sam Julius Richard Saroinsong

Universitas Negeri Manado

Email: yulanikurnia@gmail.com

Abstrak

*Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum dalam penerapan UU No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam penerapan UU No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Jenis penelitian digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif. Hasil dari Pembahasan Penelitian ini yaitu UU Pengelolaan Sampah ini harus dilihat sebagai UU khusus, atau merupakan *lex specialis* dari UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagai UU khusus, maka aturan-aturan yang terkandung didalamnya harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan spirit (semangat) UU induknya dan Upaya Pemerintah Dalam Penerapan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yaitu upaya penegakan hukum lingkungan, dapat dilakukan dua cara, yaitu cara preventif dan represif. Penegakan hukum preventif dilakukan melalui pengawasan dan represif dilakukan dengan melalui penerapan sanksi administrasi. Sehingga dalam penegakan hukum bidang pengelolaan sampah tidak harus langsung pemberian sanksi administrasi dan pidana akan tetapi upaya preventif seperti ini lebih efektif dalam penerapannya..*

Kata Kunci: *Remisi, Korupsi, Hukum Preventif.*

A. Pendahuluan

UUD 1945 Pasal 28 H Ayat 1-2 berbunyi : 1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 2) Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk yang sangat besar dan memiliki kecenderungan meningkat dari waktu ke waktu. Untuk jumlah penduduk yang ada di Indonesia, data terakhir tercatat pada tahun 2015 sebesar 238.518.000 jiwa di Indonesia. Diproyeksikan pada 2020 akan meningkat sebanyak

271.066.000 jiwa. Hal tersebut akan mengakibatkan semakin besarnya volume sampah yang dihasilkan oleh manusia setiap tahunnya.

Jumlah penduduk yang terus meningkat akan mengakibatkan kemampuan sumber daya alam seperti air dan udara untuk menyerap limbah yang diakibatkan oleh aktivitas manusia menjadi menurun. Kenaikan jumlah penduduk tersebut juga akan meningkatkan volume sampah yang dihasilkan terutama di kota-kota besar yang ada di Indonesia.

Pencemaran lingkungan merupakan sesuatu yang dapat berpengaruh buruk terhadap lingkungan hidup, serta lingkungan tersebut mempunyai penyimpangan akibat pencemaran itu dan susunan udara yang tercemar akan mempunyai komposisi lain dari pada udara normal yaitu udara yang bersih.

Suatu lingkungan hidup dikatakan tercemar apabila terjadi perubahan-perubahan dalam suatu tatanan lingkungan hidup tersebut sehingga tidak sama lagi dengan bentuk dan keadaan yang aslinya. Berbicara mengenai lingkungan, saat ini tidak bisa dilepaskan dari permasalahan sampah yang ada di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Dengan dunia yang semakin berkembang tentunya banyak hal yang timbul salah satunya masalah lingkungan yang sering terjadi yaitu pembuangan sampah sembarangan serta penghasil sampah yang semakin banyak. Sampah seringkali di anggap sesuatu yang biasa saja tanpa disadari akibat dari pembuangan sampah ini. Dengan kurangnya kesadaran dari setiap orang sehingga sampah menjadi ancaman yang serius bagi pemerintah maupun masyarakat, maka dari itu masalah pembuangan sampah sembarangan menjadi masalah lingkungan yang harus diselesaikan bersama.

Selain itu, sampah juga menyebabkan penyakit yang mematikan dan membahayakan yang diakibatkan sampah yang tertumpuk dari sesudahnya terjadi banjir dan mengakibatkan nyamuk berkembang biak. Sampah yang tidak bisa terurai diakibatkan mengganggu ekosistem suatu lingkungan. Dan juga sampah yang sudah tertampung mengakibatkan udara di lingkungan tidak sehat lagi dikarenakan bangkai sampah yang tertumpuk.

Banyak masyarakat masih menganggap itu sesuatu yang biasa, karena tidak ada penekanan pemerintah dalam pemahaman yang disampaikan mengenai isi dari UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Hal yang sama juga dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Pentingnya Naskah Akademik dalam menyertai suatu Rancangan Peraturan Daerah karena di dalam Naskah Akademik itulah paradigma kehidupan kemasyarakatan yang hendak dituju oleh Peraturan Daerah yang dibentuk dirumuskan secara terperinci melalui pendekatan ilmiah.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bertumpu pada 9 asas yaitu asas tanggung jawab, asas keberlanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi (Pasal 3) Sementara menurut UU ini pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya (Pasal 4).

Oleh karena itu, sampah harus diatasi dengan benar dan tepat agar tidak lagi menimbulkan masalah dalam lingkungan. Memberikan sosialisasi maupun pemahaman bagi setiap masyarakat bagaimana penting membuang sampah pada tempatnya serta bagaimana bisa memanfaatkan sampah itu menjadi suatu yang berguna, berdasarkan latar belakang ini, penulis ingin memberikan bagaimana cara pengelolaan sampah yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2008.

Penelitian ini berupaya meninjau penegakan hukum dalam penerapan Undang-Undang pengelolaan sampah dan Hal berikutnya ialah terkait dengan pembahasan mengenai penegakan dalam mengadakan peraturan daerah mengenai UU pengelolaan sampah.

B. Permasalahan

Rumusan Masalah yang diangkat disini ialah pertama, bagaimana penegakan hukum dalam penerapan UU No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan

Sampah? Kedua, bagaimanakah upaya pemerintah dalam penerapan UU No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doctrinal. Penelitian Hukum Normatif ini biasa disebut Penelitian Hukum Doktrinal yaitu semua permasalahan didekatkan dengan doktri-doktrin. Dinamakan Penelitian Hukum Doktrinal, sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada perpustakaan dikarenakan hukum Normatif/Doktrinal ini hanya membutuhkan bahan hukum dari perpustakaan.¹

C. Pembahasan

A. 1. Penegakan Hukum dalam Penerapan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Pengelolaan Sampah ini harus dilihat sebagai Undang-Undang khusus, atau merupakan *lex specialis* dari Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagai Undang-Undang khusus, maka aturan-aturan yang terkandung didalamnya harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan spirit (semangat) Undang-Undang induknya. Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sampah ini harus detail, dan harus dibuat untuk mengadakan peraturan yang baru di daerah, masalah konsistensi dan ketelitian merupakan hal yang harus diperhatikan secara cermat oleh perancang Undang-Undang nantinya, sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam penegakannya.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang.

¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet. 1, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 86

Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah.

Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Sampah, harus diakui telah menimbulkan kerepotan tersendiri di Indonesia, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Tanpa pengaturan secara khusus dan pengelolaan yang baik, maka sampah akan menjadi sumber malapetaka yang dapat mengancam kehidupan manusia. Sampah, jarang dipandang sebagai salah satu sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Karena tak salah jika paradigma para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir, tanpa memikirkan akibatnya secara jangka panjang. Untuk menjawab persoalan sampah, pemerintah dan DPR mengesahkan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang - Undang ini terdiri dari 18 Bab dan 49 Pasal yang kesemuanya mengatur tentang bagaimana sampah tersebut dikelola sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan di masa depan.

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bertumpu pada 9 asas yaitu asas tanggung jawab, asas keberlanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi (vide Pasal 3) Sementara menurut UU ini pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya (vide Pasal 4) Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan Undang-Undang ditujukan dalam rangka:

- a. kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengimpor sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- e. kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam Undang-Undang ini dan pengertian limbah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat diikuti dengan pertumbuhan penduduk. Hal tersebut semakin terasa dampaknya terhadap lingkungan yaitu manusia cenderung merusak lingkungan demi mempertahankan hidupnya. Kualitas lingkungan secara terus menerus semakin menurun sehingga menimbulkan permasalahan degradasi lingkungan pada kehidupan masyarakat. Salah satu permasalahan lingkungan yang masih menjadi problematika di perkotaan yaitu pengelolaan sampah. Menurut Yul H. Harap bahwa sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang sampai saat ini belum dapat ditangani secara baik, terutama pada negara-negara berkembang, sedangkan kemampuan pengelola sampah dalam menangani sampah tidak seimbang dengan produksinya.

Menurut Pasal 1 angka (1) UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan menurut Pasal 1 angka (5) Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sehingga pengelolaan pada kawasan perkotaan, dewasa ini dihadapkan kepada berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi tingginya laju timbunan sampah, kepedulian masyarakat (human behaviour) yang masih sangat rendah serta masalah pada kegiatan pembuangan akhir sampah (final disposal). Selain hal tersebut di dalam masyarakat perkotaan terdapat budaya konsumtif yang mempengaruhi dalam peningkatan kualitas dan jenis sampah. Sehingga dalam pengelolaan sampah tidak akan dapat dipisahkan dengan campur tangan negara dan berbagai sektor yang ada di dalam masyarakat termasuk dunia usaha. Selain itu peran dari masyarakat yang merupakan jejaring atau komunitas pembuang sampah juga mempunyai andil besar dalam pengelolaan sampah dalam hal ini adalah proses daur ulang untuk dapat dimanfaatkan kembali. Sehingga dalam pengelolaan sampah merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus diatur dalam regulasi yang diharapkan akan memberikan kenyamanan di dalam kehidupan masyarakat warga sehari-hari.

Undang-Undang Pengelolaan sampah didasari dengan Jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam semakin beragam. Substansi UU ini yang terkait dengan langsung mengenai pengelolaan sampah yaitu Pasal 19 mengatur mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Dalam hal pengurangan sampah, lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 20 sebagai berikut : Pengurangan sampah yang dimaksud dalam meliputi kegiatan: (1) pembatasan

timbulan sampah; (2) pendauran ulang sampah; dan/atau (3) pemanfaatan kembali sampah. Dalam Pasal 20 ayat (2) diatur mengenai pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagai berikut: (1) menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; (2) memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; (3) memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; (4) memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; (5) memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang. Pasal 20 ayat (3) mengatur mengenai pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan yaitu menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. Pasal 20 ayat (4) mengatur mengenai masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah yaitu menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Pasal 22 Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengatur mengenai pengelolaan sampah tersebut juga diatur mengenai mengenai penanganan sampah, yang meliputi :

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Ketentuan yang diatur dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dalam UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah seharusnya mampu menangani

permasalahan mengenai sampah di Indonesia. Sudah menjadi umum bahwa selama ini manajemen sampah masih menerapkan konsep Kumpul-Angkut-Buang (end of pipe). Dengan adanya UU ini, maka manajemen sampah telah mengadopsi konsep 3R: Reduction (Kurangi)-Reuse (gunakan kembali)-Recycling (daur ulang). Demikian halnya dengan paradigma manajemen sampah, bila selama ini menggunakan konsep konvensional yakni sampah dianggap limbah sehingga dibuang yang memerlukan ongkos pembuangan dan pada akhirnya menjadi ancaman kesehatan bagi masyarakat. Maka sekarang digunakan paradigma baru yang memandang sampah sebagai sumber daya yang seharusnya diolah kembali sehingga menghasilkan pendapatan yang bermuara pada kesempatan terbukanya lapangan kerja baru dan kesempatan mendapatkan penghasilan baru.

Penerapan peraturan perundangundang sebagaimana diuraikan pada point 1 belum belum berjalan secara efektif. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan belum bergesernya posisi Indonesia sebagai negara peringkat ke-2 penghasil sampah yaitu sebesar 64 juta ton per tahun. Sedangkan berat timbunan sampah Indonesia secara nasional mencapai 200 ribu ton per hari atau setara dengan 73 juta ton per tahun. Berdasarkan data tersebut ternyata sampah rumah tangga sebanyak 48 persen, merupakan penghasil sampah tertinggi disusul oleh pasar tradisional 24 persen, dan kawasan komersial sebesar 9 persen. Sisanya dari fasilitas publik, sekolah, kantor, jalan, dan sebagainya. Data tersebut dapat dijadikan sebagai indikator bahwa sampah rumah tangga yang harus menjadi prioritas yang perlu diberi edukasi. Data di atas menunjukkan pula bahwa penegakan hukum pengelolaan sampah belum berjalan efektif. Dalam penegakan hukum, sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, setiap faktor mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Ridwan HR, faktor-faktor tersebut adalah Pertama, Faktor hukumnya sendiri. Ke dua, Faktor penegak hukum, yang meliputi aparat ataupun lembaga yang membentuk dan menerapkan hukum. Ke tiga, Faktor sarana pendukung penegakan hukum. Keempat, Faktor masyarakat. Kelima, Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada manusia dan pergaulan hidup.

Oleh Sebab itu kaitannya teori sistem hukum yang digunakan dengan permasalahan yaitu kajian yuridis terhadap penerapan UU No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture).

2. Upaya Pemerintah dalam Penerapan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Upaya penegakan hukum lingkungan, dapat dilakukan dua cara, yaitu cara preventif dan represif. Penegakan hukum preventif dilakukan melalui pengawasan dan represif dilakukan dengan melalui penerapan sanksi administrasi. Sehingga dalam penegakan hukum bidang pengelolaan sampah tidak harus langsung pemberian sanksi administrasi dan pidana akan tetapi upaya preventif sepertinya lebih efektif dalam penerapannya. Penegakan hukum preventif lebih direkomendasikan karena lebih membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Berdasarkan faktor-faktor diatas, maka peran pemerintah dan pemerintah daerah, menjadi faktor yang sangat penting dalam penegakan hukum dibidang pengelolaan sampah.

Dari komponen-komponen diatas bahwa struktur hukum dalam arti pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai andil yang besar dalam upaya penegakan hukum dibidang pengelolaan sampah baik secara preventif maupun represif. Selain itu substansi hukum yang ada yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 boleh disebut sudah ada permulaan yang baik, tinggal perlu dilanjutkan dengan sosialisasi dari pemerintah daerah kepada masyarakat mengenai aturan tersebut. Untuk itu ke depan akan mewujudkan budaya hukum di masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat.

Pengelolaan sampah yang baik, pada dasarnya adalah merupakan perwujudan penyelenggara pemerintahan yang baik dalam rangka untuk mewujudkan Good Environmental Governance. Penyelenggaraan pemerintahan

berdasarkan prinsip good environmental governance memberikan makna bahwa prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang baik dalam mengelola lingkungan sesuai prinsip sumber-sumber daya alam dan lingkungan. Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Environmental Governance merupakan perwujudan pemerintah dan pemerintah daerah dalam mendukung terciptanya lingkungan hidup baik dan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Unsur-unsur dalam prinsip Good Environmental Governance dapat menjadi acuan oleh pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah dalam upaya penegakan hukum lingkungan baik secara preventif maupun represif dalam pengelolaan sampah. Dalam upaya penegakan hukum lingkungan dibidang pengelolaan sampah selain unsur-unsur dalam Good Environmental Governance terdapat juga kriteria prinsip-prinsip good environmental governance, sebagai berikut:

Pertama, Pemberdayaan masyarakat, Aspek pemberdayaan masyarakat (people's empowerment) melalui berbagai peluang agar masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan, tersedianya akses publik terhadap informasi agar publik dapat berpartisipasi secara efektif, dan hak masyarakat (khususnya masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam dan ekosistemnya) untuk mendapatkan prioritas menikmati dan mendapatkan manfaat dari sumber daya alam tersebut.

Kedua, Transparansi. Berdasarkan pada aspek transparansi ini, maka setiap rencana kebijaksanaan daerah dalam kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan harus diumumkan kepada masyarakat. Dengan demikian memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap rencana kebijakan tersebut.

Ke tiga, Desentralisasi yang demokratis. Tolak ukur untuk menguji apakah desentralisasi yang demokratis, termasuk pemberdayaan masyarakat lokal dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diakui serta difasilitasi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup. Prinsip ini pada dasarnya menghendaki adanya pengaturan peran kepada masyarakat dan DPRD dalam perencanaan ataupun pelaksanaan kebijakan daerah yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

Ke empat, Pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung ekosistem dan keberlanjutan. Pengakuan ini sangat penting dilakukan terutama dalam peraturan perundangundangan tentang sumber daya alam tertentu yang rentan terhadap pengurasan, kerusakan dan kepunahan (kehutanan, pertambangan, minyak dan gas, kelautan, sumber daya air). Pengakuan ini tidak terbatas pada pengakuan tekstual (misalnya, pernyataan simbolik dalam suatu mukadimah), akan tetapi secara konsisten pengakuan tersebut mengalir ke dalam tubuh peraturan perundangundangan yang memperjelas langkah-langkah untuk mencegah serta mengurangi pengurasan dan perusakan sumber daya alam, serta pencemaran melalui piranti manajemen lingkungan, instrumen ekonomi, instrumen daya paksa (enforcement atau command & control), moral suasion maupun kontrol publik.

Ke lima, Pengakuan hak masyarakat adat dan masyarakat setempat. Pengakuan secara tentang hal ini dalam suatu produk hukum sangatlah penting karena pada umumnya masyarakat adat dan masyarakat setempat bergantung hidupnya pada sumber daya alam di sekelilingnya, dan masyarakat adat merupakan penjaga daya dukung ekosistem dan lingkungan mereka. Pengakuan terhadap hak-hak mereka juga diperlukan untuk mencegah terjadinya hak-hak mereka dari arus pembangunan dan penanaman modal yang berlangsung dengan sangat cepat.

Ke enam, Daya penegakan (Enforceability). Daya penegakan (Enforceability) ditentukan oleh (a) ketersediaan sanksi yang mampu menimbulkan efek jera (deterrent effect); (b) ketersediaan 3 (tiga) jenis sarana sanksi yang terdiri dari sanksi administrasi, pidana, dan perdata; (c) ketersediaan mekanisme pengaduan masyarakat dan penindaklanjutannya terhadap pelanggaran-pelanggaran hak yang dialami masyarakat; (d) ketersediaan mekanisme pengawasan penataan terhadap persyaratan lingkungan; (e) ketersediaan institusi dan aparat khusus yang melakukan pengawasan penataan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan pengadilan.

Oleh sebab itu dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan teori sistem hukum dengan permasalahan yang dibahas upaya pemerintah dalam penerapan UU No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yaitu upaya pemerintah harus sesuai dengan sistem hukum yang berlaku sehingga apa yang menjadi upaya pemerintah dalam penerapan UU No 18 Tahun 2008 dapat berjalan sinergi dan sehingga amanat UU dalam segala aspek tak terkecuali upaya pemerintah dalam penerapan UU Pengelolaan sampah memiliki Kepastian Hukum.

D Simpulan dan Saran

Penegakan Hukum dalam penerapan UU No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Undang-Undang Pengelolaan Sampah ini harus dilihat sebagai Undang-Undang khusus, atau merupakan *lex specialis* dari Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagai Undang-Undang khusus, maka aturan-aturan yang terkandung didalamnya harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan spirit (semangat) Undang-Undang induknya. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ini harus detail, dan harus memunculkan peraturan yang lebih rendah yaitu peraturan daerah.

Upaya Pemerintah Dalam Penerapan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yaitu upaya penegakan hukum lingkungan, dapat dilakukan dua cara, yaitu cara preventif dan represif. Penegakan hukum preventif dilakukan melalui pengawasan dan represif dilakukan dengan melalui penerapan sanksi administrasi. Sehingga dalam penegakan hukum bidang pengelolaan sampah tidak harus langsung pemberian sanksi administrasi dan pidana akan tetapi upaya preventif seperti ini lebih efektif dalam penerapannya. Penegakan hukum preventif lebih direkomendasikan karena lebih membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik

Pemerintah perlu mempertegas dan memperketat terhadap penegakan hukum dalam Penerapan UU No. 18 Tahun 2008. Masalah konsistensi dan ketelitian merupakan hal yang harus diperhatikan secara cermat oleh perancang Undang - Undang nantinya, sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam

penegakannya. Pemerintah dapat membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Dan disetiap daerah membuat Peraturan Daerah (PerDa) tentang Pengelolaan Sampah.

Daftar Pustaka

- Philips ,Dillah, Suratman-H. Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Tchobanoglous, G, Theisen, dan Vigil, S, A. Intergrated Solid Waste Management Engineering Principles and Management Issues. Singapore: Mc Graw-Hill Book Co.
- Hadiwiyoto, S. Penangan Dan Pemanfaatan Sampah, Jakarta: Yayasan Idayu. 1983.
- Mahmud, Peter. Penelitian Hukum, Surabaya: Edisi Revisi, Prenadamedia Group. 2005.
- Soerjono, Soekanto dan Mamudji Sri. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Salim Peter dan Salim Yenny, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta: Modern English Perss, 2002, hlm. 598.
- Rahardjo, Satjipto. Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Ridwan, HR. Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Jakarta: Grafindo Persada, 2011.
- Siahan, NHT. Hukum Lingkungan, Jakarta : Pancuran Alam, 2009.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2016.
- Sunarso, Siswanto. Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.
- Warassih, Esmi. Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang: Suryandaru Utama, 2005.
- Wintoko, Bambang. Padan Praktis Mendirikan Bank Sampah (Keuntungan Ganda Lingkungan Bersih dan Kemapanan Finansial, Yogyakarta: Pustaka BaruPress.
- Republik Indonesia, UUD NRI Tahun 1945
....., UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Fatah, Abdul. Konsep Pengelolaan Sampah Berbasis Teologi,
<https://media.neliti.com/media/publications/101111-ID-konsep-pengelolaan-sampah-berbasis-teolo.pdf>, Jurnal Ilmu Lingkungan , Vol 11 (2) : 84-91, 2013.

- Candrakirana, Rosita. Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta, Yustisia. Vol. 4 No. 3 September – Desember 2015.
[https://www.google.com/amp/s/masalahhukum.com/2013/10/05/teori-penegakan -
ukum/amp/](https://www.google.com/amp/s/masalahhukum.com/2013/10/05/teori-penegakan-ukum/amp/) Diakses pada Tanggal 28 September 2020.
- [https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/060000069/jumlah-penduduk-
indonesia-2020?page=all](https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/060000069/jumlah-penduduk-indonesia-2020?page=all), Diakses pada Tanggal 28 oktober 2020.
- Jenis Jenis Sampah, <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/jenis-jenis-sampah-25>,
Diakses pada tanggal 28 oktober 2020.
- Jenis Jenis Sampah. <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/jenis-jenis-sampah-25>,
Diakses pada tanggal 28 oktober 2020.
- Kartiandi. 2009. “Giatkan Buang Sampah Pada Tempatnya,
(<http://bandarasampah.blogdetik.com>) diambil pada tanggal : 20 Mei 2013,
Yogyakarta.
- Keadilan, [http://sipsn.menlhk.go.id/sites/default/files/produk-
hukum/Naskah%20Akademik%20Raperda%20Sampah%20Kab%20Jember2.
pdf](http://sipsn.menlhk.go.id/sites/default/files/produk-hukum/Naskah%20Akademik%20Raperda%20Sampah%20Kab%20Jember2.pdf), Diakses pada tanggal 28 oktober 2020.
- Kompasiana. Pencemaran Lingkungan Akibat Pembuangan Sampah,
[https://www.kompasiana.com/roffaelarisi/5eb089fb097f36094424c655/pence-
maran-lingkungan-akibat-pembuangan-sampah?page=all](https://www.kompasiana.com/roffaelarisi/5eb089fb097f36094424c655/pence-
maran-lingkungan-akibat-pembuangan-sampah?page=all), Diakses pada
Tanggal 27 September 2020.
- Nopyandri. “Penerapan Prinsip Good Environmental Governance dalam Perda
Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Jurnal Ilmu
Hukum, Vol. 2, No.1 (Tahun 2011).
- Putri, Nadia. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman,
[https://www.academia.edu/34996829/TEORI_SISTEM_HUKUM_LAWREN
CE_M_FRIEDMAN?auto=download](https://www.academia.edu/34996829/TEORI_SISTEM_HUKUM_LAWREN-
CE_M_FRIEDMAN?auto=download), Diaksen pada tanggal 28 Oktober 2020.
- Rasyid, Wahyu. Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan
Sampah Sebagai
Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Parepare, Madani
Legal revi Riview, Vol. 3 No. 2 Desember 2019

- Septyan. 2019. “Sampah” (<https://foresteract.com/sampah/>) diambil pada tanggal :
4 Desember 2019, Manado.
- Sulistiyorini. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dampah Di Lingkungan
Margalayu Kelurahan Cicurung”.Share Social Work Jurnal. V0l. 5 No. 1,
2015.
- Sulistiyorini. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dampah Di Lingkungan
Margalayu Kelurahan Cicurung”.Share Social Work Jurnal. V0l. 5 No. 1,
2015.
- Suwerda, Bambang. 2012. Bank Sampah. Yogyakarta: Pustaka Rihama.
- Trisnadiwan, Iwan. Kajian Yuridis Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang
Pengelolaan Sampan Dengan Metode Mengurangi Timbulnya Sampah Dan
Penggunaan Kembali Sampah Serta Memanfaatkan Kembali Sampah (Reduce
Reuse Recycle) Di Kabupaten Garut Dalam Persfektif Hukum Pidana
Lingkungan, <http://repository.unpas.ac.id/3718/>, Diakses pada Tanggal 28
September 2020.
- Trisnadiwan, Iwan. Kajian Yuridis Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang
Pengelolaan Sampan Dengan Metode Mengurangi Timbulnya Sampah Dan
Penggunaan Kembali Sampah Serta Memanfaatkan Kembali Sampah (Reduce
Reuse Recycle) Di Kabupaten Garut Dalam Persfektif Hukum Pidana
Lingkungan. Diss. UNPAS, 2016.
- Waluyo, Kusumo, Ayub Torry Satriyo; dan Candrakirana,Rosita. 2012. Laporan
Penelitian Hibah Bersaing dengan judul Model Pengelolaan Sampah Kota
Berbasis Gender Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. Surakarta. Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Yuliansyah, Emillia, Metode Yuridis Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan
Sampah Sejenis Di Stt-Pln,
[https://media.neliti.com/media/publications/269779-metode-yuridis-
pengelolaan-sampah-rumah-4e59ba24.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/269779-metode-yuridis-pengelolaan-sampah-rumah-4e59ba24.pdf), Diakses pada tanggal 25
September 2020.